



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ *No* /B.IX/HK/2014

ABOUT

APPOINTMENT OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT OFFICIALS (PPKD)
LAMPUNG PROVINCE FISCAL YEAR 2014

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. that in the framework of implementation of the provisions of article 7 paragraph (1) and article 9 of the Ministerial Regulation in the Region Number 13 Year 2006 regarding the Guidelines for the Management of Regional Finance has been appointed Regional Finance Management Officials (PPKD) Lampung Province Fiscal Year 2014 with the Decision of the Governor of Lampung Number G/501/B.IX/HK/2014;
 - b. that in connection with the Governor's Order Number 821.2/1094/II.09/2014, it is necessary to review again the Decision of the Governor of Lampung intended;
 - c. that based on the consideration as intended in the letters a and b above, and so that the management of regional finance can be carried out in an orderly manner it is necessary to appoint again Regional Finance Management Officials (PPKD) Lampung Province Fiscal Year 2014 and to appoint it with the Decision of the Governor of Lampung;
- Mengingat :
- 1. Law Number 32 Year 2004 regarding the Government of the Region as it has been changed several times recently with Law Number 12 Year 2008;
 - 2. Regulation of the Government Number 58 Year 2005 regarding the Management of Regional Finance;
 - 3. Regulation of the Government Number 38 Year 2007 regarding the Distribution of Government Affairs between the Government, Regional Government of the Province and Regional Government of the District/City;
 - 4. Regulation of the Government Number 71 Year 2010 regarding the Standard of Government Accounting;
 - 5. Ministerial Regulation in the Region Number 13 Year 2006 regarding the Guidelines for the Management of Regional Finance as it has been changed several times recently with the Ministerial Regulation in the Region Number 21 Year 2011;
 - 6. Regional Regulation of Lampung Province Number 1 Year 2014 regarding the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) Lampung Province Fiscal Year 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Nama	: NARSO, S.Sos., M.Si.
N I P	: 19600905 198503 1 005
Pangkat/golongan	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- g. melakukan pengendalian pelaksanaan Pendapatan APBD;
- h. melakukan pengendalian pelaksanaan Belanja APBD;
- i. melakukan pengendalian pelaksanaan Pembiayaan APBD;
- j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- k. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- l. menyajikan informasi keuangan daerah;
- m. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/501/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-10-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Sdr. Narso, S.Sos., M.Si. di Telukbetung.